

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### **2.1 Sistem Dan Peranan Pajak**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum.

##### **2.1.1 Fungsi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:1) Terdapat 2 (dua) fungsi Pajak yaitu :

###### 1. Fungsi budgaiter

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran

###### 2. Fungsi mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh : Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

##### **2.1.2 Syarat pemungutan Pajak**

Syarat pemungutan Pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan Pajak harus memnuhi syarat sebagai berikut:

###### 1. Pemungutan Pajak harus adil

Sesuai dengan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. adil dalam perundang- undangan diantaranya mengenakan Pajak secara umum dan merata.

2. Pemungutan Pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai dengan budgetair, biaya pemungutan Pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan Pajak harus sederhana

Sistem pemungutan Pajak harus sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban Perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. Mardiasmo (2011 : 1)

### 2.1.3 Pengelompokan Pajak

Ada beberapa pengelompokan Pajak menurut Mardiasmo (2011 : 5) berdasarkan golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

1. Menurut golongannya

a. Pajak langsung, yaitu Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain

Contoh : Pajak penghasilan

- b. Pajak tidak langsung, yaitu Pajak yang pada akhirnya dapat di bebaskan atau di limpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak pertambahan nilai

## 2. Menurut sifatnya

- a. PajakSubyektif , yaitu Pajak yang berpangkalan atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib Pajak.
- b. PajakObjektif, yaitu Pajak yang berpangkalan pada objeknya. Tanpa memperhatikan keadaan diri wajib Pajak.

## 3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. PajakPusat, yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. PajakDaerah, yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah.

## **2.2 Tata Cara Pemungutan Pajak**

Terdapat beberapa cara pemungutan Pajak yang dilakukan oleh Perpajakan berdasarkan 3 stelsel, asas pemungutan Pajaknya dan sistem pemungutan Pajaknya.

### **2.2.1 Stelsel Pajak**

#### **1. Stelsel Nyata (*riël stelsel*)**

Pengenaan Pajak di dasarkan pada objek (penghasilan nyata), sehingga pemungutannya baru dapat di lakukan pada akhir tahun Pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya di ketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini

adalah Pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah Pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil di ketahui).

## 2. Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan Pajak di dasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun Pajak sudah dapat di tetapkan besarnya Pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah Pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah Pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

## 3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya Pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya Pajak di sesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, bila besarnya Pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada Pajak menurut anggapan, maka wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat di minta kembali.

Mardiasmo (2011 : 6)

### **2.2.2 Asas Pemungutan Pajak**

Terdapat 3 asas pemungutan Pajak menurut Mardiasmo (2011 : 7) sebagai berikut:

#### a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan Pajak atas seluruh penghasilan wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan Pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan Pajak di hubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

### 2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan Pajak menurut Mardiasmo (2011 : 1) sebagai berikut:

a. *Official assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk memenuhi besarnya Pajak yang terutang oleh wajib Pajak.

b. *Self assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan Pajak yang memberi wewenang kepada wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya Pajak yang terutang.

c. *With holding system*

Adalah suatu sistem pemungutan Pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya Pajak yang terutang oleh wajib Pajak.

### **2.3 Tata Cara Pemungutan Pajak**

Pemungutan Pajak dilarang diborongkan, setiap wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan Perpajakan. Wajib Pajak memenuhi kewajiban Perpajakan berdasarkan ketetapan kepala Daerah yang dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang di persamakan berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban Perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan surat pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), surat ketetapan Pajak Daerah kurang bayar (SKPDKB), dan surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

Tahun Pajak pada umumnya sama dengan tahun takwin atau tahun kalender. Akan tetapi wajib Pajak dapat menggunakan tahun Pajak tidak sama dengan tahun takwin dengan Syarat Konsisten (Taata Asas) selama 12 bulan, dan melapor/memberitahukan Kepada Kantor Pelayanan PajakPratama setempat. Setiap perusahaan maupun peseorangan akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak gunanya nomor yang diberikan kepada wajib Pajak sebagai sarana dalam Administrasi Perpajakan yang di perunakan sebagai tanda pengenalan diri atau Identitas wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Pendaftaran NPWP semua wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan Perpajakan berdasarkan sistem

self assesment, wajib mendaftarkan diri pada kantor direktorat jenderal Pajak untuk di catat sebagai wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan nomor pokok wajib Pajak. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam undang-undang Pajak penghasilan 1984 dan perubahannya. Persyaratan obyektif adalah persyaratan bagi persyaratan bagi subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan undang-undang Pajak penghasilan 1984 dan perubahannya.

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan nomor pokok wajib Pajak secara jabatan apabila wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan obyektif tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Kewajiban Perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan nomor pokok wajib Pajak secara jabatan dimulai sejak saat wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum di terbitkannya nomor pokok wajib Pajak. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP di batasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat Pajak terutang dan kewajiban mengenakan Pajak terutang. Jangka waktu pendaftaran NPWP adalah :

1. Bagi wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai di jalankan.

2. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi penghasilan tidak kena Pajak, wajib Pajak mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

Dalam Perpajakan direktoral jenderal Pajak mensyaratkan bahwa setiap wajib Pajak harus dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam memenuhi hak dan kewajibannya dengan baik menurut Mardiasmo (2011:15) antara lain :

### **2.3.1 Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak**

Orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah pabean.

### **2.3.2 Pengusaha kena Pajak (BKP)**

Pengusaha kena Pajak (BKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena Pajak dan/atau penyerahan jasa kena Pajak yang dikenai Pajak berdasarkan undang-undang Pajak pertambahan nilai 1984 dan perubahannya. Menurut Mardiasmo (2011:29) Kewajiban melaporkan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena Pajak dilakukan sebelum melakukan penyerahan barang kena Pajak dan atau jasa kena Pajak. Bagi

wajib Pajak sebagaimana yang memenuhi syarat sebagai PKP wajib melaporkan usahanya ke kantor pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha wajib Pajak atau ke kantor pelayanan Pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peundang-undangan Perpajakan.

### **2.3.3 Surat Pemberitahuan (SPT)**

Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan /atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan. Fungsi sarana pemberitahuan bagi wajib Pajak Pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah Pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkannya. Bagi pengusaha kena Pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah Pajak pertambahan nilai dan Pajak atas barang mewah yang sebenarnya terutang. Mardiasmo (2011:31)

### **2.3.4 Surat Setoran Pajak (SSP) Dan Pembayaran Pajak**

Surat setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh menteri keuangan. SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran Pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang

berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Batas waktu pembayaran atau penyeteroran Pajak menurut Mardiasmo (2011:37) sebagai berikut :

1. PPh pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh pemotong Pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa Pajak berakhir.
2. PPh pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa Pajak berakhir kecuali di tetapkan lain oleh menteri keuangan.
3. Pph pasal 15 yang dipotong oleh pemotong pph harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa Pajak berakhir.
4. Pph pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa Pajak berakhir.
5. Pph pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pph harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa Pajak berakhir.
6. Pph pasal 23 dan pph pasal 26 yang dipotong oleh pemotong pph harus di setor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa Pajak berakhir.
7. Pph pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa Pajak berakhir.
8. Pph pasal 22, PPN atau PPnBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk dan dalam hal bea masuk ditunda atau dibebaskan, pph pasal 22, PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor.

9. Pph pasal 22 ,PPN atau PPnBM atas impor yang dipungut oleh direktorat jenderal bea dan cukai, harus di setor dalam hjangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan Pajak.

10. Pph pasal 22 yang di pungut oleh bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan surat setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara.

### **2.3.5 Surat Ketetapan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:41)Surat ketetapan Pajak adalah surat yang meliputi surat ketetapan kurang bayar, surat ketetapan Pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan Pajak nihil, atau surat ketetapan Pajak lebih bayar.

#### **1. Surat ketetapan Pajak kurang bayar**

Surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

#### **2. Surat ketetapan Pajak kurang bayar tambahan**

Surat ketetapan Pajak yang menentukan atas jumlah Pajak yang telah di tetapkan.

#### **3. Surat ketetapan Pajak lebih bayar**

Surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

## **2.4 Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak pertambahan nilai merupakan penggantian dari Pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak penjualan sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan Pajak.

Dalam undang-undang No. 42 tahun 2009 tentang pengertian perhitungan dan pelaporan Pajak tidak terdapat definisinya tetapi langsung mengenai perhitungan dan pelaporannya terhadap Pajak tertentu.

### **2.4.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP yang dikenakan Pajak berdasarkan undang-undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil. Pengusaha dikatakan sebagai PKP Apabila Melakukan Penyerahan BKP Dengan Jumlah Peredaran Bruto Dan/Atau Penerimaan Melebihi Rp. 4,8 M (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).

Apabila pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena Pajak melakukan penyerahan BKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 4,8 M (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dalam 1 (satu) tahun. Pengusaha

kecil yang ingin dikukuhkan sebagai pengusaha kena Pajakwajib melaksanakan kewajiban sebagaimana halnya pengusaha kena Pajak.

#### **2.4.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Sesuai dengan Pasal 4, Pasal 16 C, dan 16 D Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, menurut Mardiasmo (2011:283) PPN dikenakan atas:

1. Penyerahan barang kena Pajak di dalam Daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor barang kena Pajak.
3. Penyerahan jasa kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan barang kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah pabean di dalam Daerah pabean.
5. Pemanfaatan jasa kena Pajak dari luar Daerah pabean di dalam Daerah pabean.
6. Ekspor barang kena Pajak oleh pengusaha kena Pajak.
7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tatacaranya diatur dengan keputusan menteri keuangan.
8. Penyerahan aktiva oleh pengusaha kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak pertambahan nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

### **2.4.3 Barang Kena Pajak(BKP)**

Barang yang terwujud berdasarkan sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Barang kena Pajak adalah barang yang dikenai Pajak berdasarkan undang-undang PPN 1984. Menurut Mardiasmo (2011:275) Pada dasarnya semua barang adalah BKP, kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN di tetapkan dengan peraturan pemerintah di dasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti : minyak mentah, gas bumi, panas bumi, asbes, batu bara, bijih besi.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak antara lain : beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran.

### **2.4.4 Dasar Pengenaan Pajak**

untuk menghitung besarnya Pajak yang terutang adalah “ adanya dasar pengenaan Pajak (DPP)”. Pajak yang terutang dihitung dengan caramengalikan tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Menurut Mardiasmo (2002:215) Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak yang terutang. Selanjutnya yang dimaksud dengan Harga Jual, Penggantian, Nilai Ekspor, dan Nilai Impor adalah:

1. harga jual, ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP/JKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur Pajak.
2. penggantian, ialah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk Pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur Pajak.
3. nilai ekspor, ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai Ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
4. nilai impor, ialah berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk Impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM.

#### **2.4.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Mardiasmo (2011:286) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan BKP/JKP adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada

Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Sedangkan Tarif PPN atas Ekspor BKP sebesar 0% (nol persen).

Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP/JKP di dalam Daerah pabean. Oleh karena itu, barang/jasa kena Pajak yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah pabean, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.

#### **2.4.6 Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Mardiasmo (2011:289) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya menganut prinsip akrual, artinya terutangnya Pajak terjadi pada saat penyerahan BKP/JKP atau pada saat impor barang kena Pajak, meskipun atas penyerahan tersebut belum atau belum sepenuhnya diterima pembayarannya. Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena Pajak atau penyerahan jasa kena Pajak, maka terutangnya Pajak terjadi pada saat penerimaan pembayaran. Secara lebih rinciterutangnya Pajak sebagai berikut:

1. terutangnya Pajak atas penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang bergerak terjadi pada saat barang kena Pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli, atau pada saat BKP diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan.

2. terutangnya Pajak atas penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP tersebut, baik secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.
3. terutangnya Pajak atas penyerahan BKP tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa dibawah ini: 1) saat harga penyerahan barang kena Pajak tidak berwujud dinyatakan sebagai piutang oleh Pengusaha Kena Pajak,
4. terutangnya Pajak atas penyerahan JKP, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.
5. terutangnya Pajak atas impor BKP, terjadi pada saat BKP tersebut dimasukkan ke dalam Daerah pabean.
6. terutangnya Pajak atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan atas persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, terjadi pada: 1) saat ditandatanganinya akta pembubaran.
7. terutangnya Pajak atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah pabean adalah pada saat orang pribadi atau badan tersebut mulai memanfaatkan BKP tidak berwujud atau JKP di dalam Daerah pabean. Saat dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah pabean oleh orng pribadi atau badan di dalam Daerah pabean ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

#### **2.4.7 Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai**

Mekanisme PPN menurut Mardiasmo (2011 :287) sebagai berikut :

1. setiap PKP menyerahkan BKP / JKP diwajibkan membuat faktur Pajak untuk memungut Pajak yang terutang. Pajak yang dipungut dinamakan Pajak Keluaran.
2. pada saat Pengusaha Kena Pajak tersebut di atas membeli BKP atau menerima JKP dari Pengusaha Kena Pajak lain, juga membayar Pajak yang terutang, yang dinamakan Pajak Masukan.
3. pada akhir masa Pajak, Pajak Masukan tersebut dikreditkan dengan Pajak Keluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, maka kekurangannya dibayar ke Kas Negara selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya,
4. pada akhir masa Pajak, setiap Pengusaha Kena Pajak diwajibkan untuk melaporkan pemungutan dan pembayaran Pajak yang terutang kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 20 setelah akhir masa Pajak.

#### **2.5 Tata cara pemungutan**

##### **2.5.1 Dasar Pemungutan**

Dasar pemungutan PPN dan PPnBM menurut Mardiasmo (2011 : 295) adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah atau jumlah pembayaran yang dilakukan oleh KPPN sebagaimana tersebut dalam surat perintah membayar (SPM)

### 2.5.2 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran

PKP rekanan pemerintah membuat faktur Pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan kepada bendaharawan pemerintah atau KPPN baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran.

1. SSP sebagaimana dimaksud pada huruf a diisi dengan cara membubuhkan NPWP dan identitas PKP rekanan pemerintah yang bersangkutan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh bendaharawan pemerintah atau KPKN sebagai penyetor atas nama PKP rekanan pemerintah
2. Dalam hal penyerahan BKP tersebut terutang PPnBM maka PKP rekanan pemerintah mencantumkan jumlah PPnBM yang terutang pada faktur Pajak
3. Faktur Pajak sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dibuat rangkap 3 (tiga) :
  - a. Lembar ke-1 untuk bendaharawan pemerintah atau KPPN sebagai pemungut Pajak
  - b. Lembar ke-2 untuk PKP rekanan pemerintah
  - c. Lembar ke-3 untuk kantor pelayanan Pajak melalui bendaharawan pemerintah atau KPPN
4. Dalam hal pemungutan oleh bendaharawan pemerintah, SSP sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dibuat rangkap 5 (lima). Setelah PPN dan atau PPnBM disetor di bank persepsi atau kantor pos, lembar-lembar SSP tersebut diperuntukan sebagai berikut:
  - a. Lembar ke-1 untuk PKP rekanan pemerintah

- b. Lembar ke-2 untuk kantor pelayanan Pajak melalui KPPN
  - c. Lembar ke-3 untuk PKP rekanan pemerintah dilampirkan pada SPT masa PPN
  - d. Lembar ke-4 untuk bank persepsi atau kantor pos
  - e. Lembar ke-5 untuk pertinggal bendaharawan pemerintah.
5. Dalam hal pemungutan oleh KPPN, SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang masing-masing diperuntukan sebagai berikut:
- a. Lembar ke-1 untuk PKP rekanan pemerintah
  - b. Lembar ke-2 untuk kantor pelayanan Pajak melalui KPPN
  - c. Lembar ke-3 untuk PKP rekanan pemerintah dilampirkan pada SPT masa PPN
  - d. Lembar ke-4 untuk pertinggal KPPN.
6. Pada lembar faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) oleh bendaharawan pemerintah yang melakukan pemungutan wajib dibubuhi cap “disetor tanggal .....” dan ditandatangani oleh bendaharawan pemerintah.
7. Pada setiap lembar faktur Pajak sebagaimana yang dimaksud pada angka 4 (empat) dan SSP sebagaimana yang dimaksud pada angka 6 (enam) oleh KPPN yang melakukan pemungutan dicantumkan nomor dan tanggal advis SPM.
8. SSP lembar ke-1 dan lembar ke-2 sebagaimana yang dimaksud pada angka 6 (enam) dibubuhi cap “TELAH DIBUKUKAN” oleh KPPN.

9. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN dan atau PPnBM. mardiasmo (2011 : 296)

### **2.5.3 Pelaporan SPT Masa (PER-11/PJ/2013)**

1. PPN dan PPnBM yang dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
2. PPN dan PPnBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP yang telah dilunasi segera dilaporkan ke KPP yang menerbitkan.
3. PPN dan PPnBM yang pemungutnya dilakukan oleh:
  - a. bendaharawan Pemerintah harus dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.
  - b. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Bendaharawan Pemerintah harus dilaporkan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
  - c. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas Impor, harus dilaporkan secara mingguan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran Pajak berakhir.
  - d. Untuk penyerahan tepung terigu oleh BULOG, maka PPN dan PPnBM dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada KPP setempat paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.